



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 76/Pdt.P/2020/PN Bon

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bontang yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara permohonan dari :

Sitti Ni'mawaty, beralamat di Jalan Kapal Pinisi 3 Rt.44 Nomor 43 Kelurahan Loktuan Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang, selanjutnya disebut

PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Nomor 76/Pdt.P/2020/PN Bon tanggal 08 Desember 2020 tentang penunjukkan Hakim yang memeriksa perkara permohonan ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa alat bukti surat dan saksi - saksi yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 8 Desember 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Bontang pada tanggal 8 Desember 2020 dibawah Register Nomor 76/Pdt.P/2020/PN Bon telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon telah mencatat kelahiran anak pemohon di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bontang dan telah di terbitkan Kutipan Akta Kelahiran No : 6474CLI 0205200803012 Tertanggal 6 Mei 2008 atas Nama Nayla Salsabila
2. Bahwa anak pemohon lahir di Bontang pada tanggal 25 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No.1 (satu) Tanggal 25 Januari 2008
3. Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut terdapat kesalahan penulisan Nama Ayah pada Akta Kelahiran Anak Pemohon, dimana pada Akta tersebut tertulis ARMAN PAGO yang sebenarnya adalah ARMAN berdasarkan Akta Kelahiran, KTP, Ijazah Ayah anak pemohon
4. Bahwa untuk memperbaiki Akta Lahir Anak Pemohon tersebut, harus ada ijin/penetapan dari Pengadilan Negeri Bontang.

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2020/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal – hal tersebut di atas dengan ini Pemohon mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bontang cq. Majelis Hakim, agar berkenan kiranya :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan pengetikan Nama Ayah pada Akta Kelahiran Anak Pemohon yang sebelumnya tertulis ARMAN PAGO menjadi yang sebenarnya yaitu ARMAN
3. Memerintahkan kepada Pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah di terimanya salinan penetapan ini untuk melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang, agar Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan alat bukti berupa surat yaitu bukti-bukti foto copy bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang diberi tanda P-1 s/d P-7, sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 6408096412800001 tertanggal 01-03-2018 An. Sitti Ni'mawaty;
2. Bukti P-2 : Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 15/24/IV/2007 An.Arman P dan Siti Ni'mawaty;
3. Bukti P-3 : Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 6474011403130009 tertanggal 04-09-2017 An.Arman;
4. Bukti P-4 : Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.7770004855 tertanggal 6 Mei 2008 An. Nayla Salsabila;
5. Bukti P-5 : Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.7770093337 tertanggal 12 September 2017 An. Arman;
6. Bukti P-6 : Fotocopy Ijazah Paket C Nomor 19PC2400152 tertanggal

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2020/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14 Desember 2009 An.Arman;

7. Bukti P-7 : Asli Surat Rekomendasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang Nomor 472.34/1228/KDPS.04 tertanggal 30 November 2020;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan saksi – saksi meskipun haknya untuk itu telah diberikan;

Menimbang, bahwa Pemohon selanjutnya tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap termuat di sini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan ingin memperbaiki kesalahan penulisan nama orang tua (ayah) anak Pemohon pada akta kelahiran anak Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P-1 s/d P-7;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan Permohonan ini dengan mempertimbangkan keseluruhan alat bukti surat yang diajukan di persidangan yang relevan dengan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P-1** Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 6408096412800001 tertanggal 01-03-2018 An. Sitti Ni'mawaty, Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kota Bontang maka Pengadilan Negeri Bontang berwenang untuk mengadili perkara permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P-2** Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 15/24/IV/2007 An.Arman P dan Siti Ni'mawaty dihubungkan dengan **bukti P-3** Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 6474011403130009 tertanggal 04-09-2017 An.Arman, Pemohon telah menikah dengan seseorang bernama Arman/Arman P dan dari pernikahan tersebut lahir 3 (tiga) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat **P-4** Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.7770004855 tertanggal 6 Mei 2008 An. Nayla Salsabila, terhadap salah satu anak Pemohon telah dicatatkan peristiwa kelahirannya dan terbit Kutipan Akta Kelahiran dimana dalam surat tersebut tercatat Nayla Salsabila lahir di Bontang pada tanggal 25 Januari 2008, anak kesatu Perempuan dari Siti Ni'mawaty dan Arman Pago;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi kesalahan penulisan nama Ayah dalam akta kelahiran anak Pemohon tersebut yang mana diakta kelahiran Pemohon tertulis adalah nama ayah anak Pemohon adalah **Arman Pago seharusnya Arman;**

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P-5** Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.7770093337 tertanggal 12 September 2017 An. Arman, suami Pemohon atau Ayah dari anak bernama Nayla Salsabila adalah bernama Arman bukan Arman Pago;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P-6** Fotocopy Ijazah Paket C Nomor 19PC2400152 tertanggal 14 Desember 2009 An.Arman yang mana dalam ijazah tersebut tertulis nama suami Pemohon adalah Arman;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P-7** Asli Surat Rekomendasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang Nomor 472.34/1228/KDPS.04 tertanggal 30 November 2020 adalah isinya menerangkan nama Ayah pada akta kelahiran Nayla Salsabila pada Akta Kelahiran anak Pemohon tertulis Arman Pago adalah salah, yang benar nama Ayah anak Pemohon adalah Arman;

Menimbang, bahwa terhadap **bukti P-7 tersebut**, Hakim berpendapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tersebut hanyalah surat pernyataan belaka bukan merupakan surat/akta otentik yang mana orang yang menerangkan tidak pernah didengar keterangannya di persidangan sehingga tidak memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia No.3901 K / Pdt / 1985, tanggal 29 November 1988, pada kaidah hukumnya menyebutkan "Surat bukti yang merupakan pernyataan belaka dari orang-orang yang memberi pernyataan tanpa diperiksa dipersidangan, tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa (tidak dapat disamakan dengan kesaksian), maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat surat bukti Penggugat P-1 s.d P-2 tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa setelah Hakim menguraikan satu persatu alat bukti yang diajukan Pemohon baik surat maupun Saksi, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa setiap peristiwa kependudukan merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan seseorang untuk itu setiap peristiwa kependudukan memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam peraturan perundang - undangan khususnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maupun undang - undang lainnya perubahan karena **kesalahan penulisan nama orang tua (Ayah/ibu) pada akta kelahiran adalah tidak termasuk yurisdiksi *voluntair*** / permasalahan perdata yang dapat diajukan dalam bentuk permohonan ke Pengadilan Negeri untuk mengeluarkan penetapan sehingga Pengadilan Negeri tidak berwenang memutuskan permasalahan tersebut karena permasalahan - permasalahan perdata yang dapat diajukan dalam bentuk permohonan ke Pengadilan Negeri adalah terbatas pada hal - hal yang tegas ditentukan oleh peraturan perundang –

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2020/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Pasal 52

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada a wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksa yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada regis akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan

Pasal 71

- (1) Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional.
- (2) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta.
- (3) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya.

Menimbang, bahwa yang dimohonkan untuk diubah adalah nama Ayah dalam akta kelahiran anak Pemohon, Hakim berpendapat nama yang diubah tersebut bukan perubahan identitas dalam arti yang bersangkutan (Arman) adalah benar bernama Arman sesuai dengan Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.7770093337 tertanggal 12 September 2017 An. Arman sedangkan kesalahan pada kutipan akta kelahiran anak Pemohon adalah kesalahan pencatatan/ kesalahan penulisan/ kesalahan tulis redaksional sehingga pembetulannya dapat dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang sebagaimana diatur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan hukum diatas, maka permohonan Pemohon adalah tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum sehingga petitum ke-2 Pemohon sudah seharusnya ditolak;

Menimbang bahwa permohonan Pemohon ditolak, maka semua biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka permohonan permohonan ditolak seluruhnya;

Memperhatikan ketentuan pasal – pasal dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan;

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp 106.000,00 (seratus enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Kamis**, tanggal **17 Desember 2020**,

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2020/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **Enny Oktaviana, S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Bontang yang bertindak sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Siti Maisyurah, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bontang dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Siti Maisyurah, S.H.

Enny Oktaviana, S.H.

Perincian biaya perkara :

Pendaftaran	: Rp. 30.000, 00
ATK	: Rp. 50.000, 00
Panggilan	: Rp. -
PNBP Panggilan	: Rp. 10.000, 00
Redaksi	: Rp. 10.000, 00
Materai	: Rp. 6.000, 00 +
Rp 106.000, 00 (seratus enam ribu rupiah)	